

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk.**

**PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Shappire Ballroom, Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling II nomor 3, Jakarta Selatan, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 10.22 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen : Tuan **HARKIE KOSADI**

Komisaris : Tuan **DARWIN**

**Direksi**

Direktur Utama : Tuan **IR. MALIANA HERUTAMA MALKAN, MSC**

Direktur : Tuan **MUHAMAD AIDIL FATHANY**

## **B. Mata Acara RUPST**

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan 2024, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;**
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024;**
- 3. Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025; dan**
- 4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**

## **C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Untuk keseluruhan Mata Acara RUPST berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 (“**POJK No.15/2020**”) dan Pasal 11 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili. .

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 49.618.336.614 (empat puluh sembilan miliar enam ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat belas) saham

atau mewakili 91,0825% (sembilan puluh satu koma nol delapan dua lima persen) dari 54.476.269.803 (lima puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini.

-Sehingga dengan demikian RUPST telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK No.15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPST dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPST. Dalam acara tanya jawab tidak ada pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPST.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020, pemegang saham yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**F. Keputusan RUPST**

<b>Mata Acara Pertama</b>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya		<i>Tidak ada</i>

<b>Mata Acara Pertama</b>			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<b><u>Mata Acara Pertama</u></b> RUPST disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 49.618.336.614 (empat puluh sembilan miliar enam ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat belas) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 417.293.200 (empat ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus) saham.  -Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 angka (7) dan (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Menerima dan menyetujui baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan berikut tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;</b></li> <li><b>2. Memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tugas pengawasan dan Direksi Perseroan untuk tugas pengurusan dalam tahun 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024;</b></li> <li><b>3. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;</b></li> <li><b>4. Menerima dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi</b></li> </ol>		

<b>Mata Acara Pertama</b>	
	<b>Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00045/2.1254/AU.1/09/1530-2/1/III/2025, tertanggal 27 Maret 2025.</b>

<b>Mata Acara Kedua</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<b><u>Mata Acara Kedua</u></b> RUPST disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 49.618.336.614 (empat puluh sembilan miliar enam ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat belas) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 417.293.200 (empat ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 angka (7) dan (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara	<b>Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah sebagai berikut :</b>		

<b>Mata Acara Kedua</b>	
Kedua RUPST	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan.</b></li> <li><b>2. Sisanya sebesar Rp.133.390.324.121,- (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh satu Rupiah). sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan kegiatan dan usaha Perseroan.</b></li> </ol>

<b>Mata Acara Ketiga RUPST</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 49.618.336.614 (empat puluh sembilan miliar enam ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat belas) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 417.293.200 (empat ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 angka (7) dan (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara	<b>Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor</b>		

Ketiga RUPST	<b>Akuntan Publik yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.</b>
--------------	--

<b>Mata Acara Keempat RUPST</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 49.618.336.614 (empat puluh sembilan miliar enam ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat belas) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 417.293.200 (empat ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 angka (7) dan (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara	<b>1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk</b>		

<b>Mata Acara Keempat RUPST</b>	
Keempat RUPST	<p><b>menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;</b></p> <p><b>2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;</b></p> <p><b>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.</b></p>

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 11.09 WIB.

Jakarta, 25 Juni 2025

**PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk.**

**DIREKSI**